

MIGRAN-JAMINAN SOSIAL-PERLINDUNGAN

2020

PERMENNAKER NO. 10, BN 2020/NO.750 : 7 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENYESUAIAN JANGKA WAKTU MANFAAT PELINDUNGAN JAMINAN SOSIAL SEBELUM BEKERJA BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA SELAMA BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASES 2019

ABSTRAK :- Untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi calon pekerja migran Indonesia yang tertunda keberangkatannya, perlu mengatur penyesuaian jangka waktu manfaat perlindungan sebelum bekerja bagi calon pekeira migran Indonesia. Untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi calon pekerja migran Indonesia yang tertunda keberangkatannya, perlu mengatur penyesuaian jangka waktu manfaat perlindungan sebelum bekerja bagi calon pekeija migran Indonesia. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyesuaian Jangka Waktu Manfaat Pelindungan Jaminan Sosial sebelum Bekerja bagi Calon Pekeija Migran Indonesia selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No.40 Tahun 2004, UU No.39 Tahun 2008, UU No.24 Tahun 2011, UU No.18 Tahun 2017, PERPRES No.18 Tahun 2015, PERMENNAKER No.8 Tahun 2015, PERMENNAKER No. 13 tahun 2015, PERMENNAKER No. 18 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyesuaian jangka waktu manfaat perlindungan jaminan sosial sebelum bekerja bagi calon pekerja migran indonesia Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019. Yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang tertunda keberangkatannya ke negara tujuan penempatan karena adanya kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia selama bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 berupa penyesuaian jangka waktu manfaat perlindungan sebelum bekerja untuk program JKK dan JKM. Calon Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan penyesuaian jangka waktu manfaat perlindungan sebelum bekerja untuk program JKK dan JKM harus memenuhi kriteria. Penyesuaian jangka

waktu manfaat perlindungan sebelum bekerja untuk program JKK dan JKM diberikan dengan ketentuan. angka waktu pencabutan kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama tanggal 31 Desember 2020

-
CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 2020.